



Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pemberian Keterangan Palsu di Persidangan Studi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 687/Pid.B/2023/PN.Blb

Cliff Fabian Maliangkay^{1*}, Appe Hutaeruk², Mardiman Sane³, Sunarno Sunarno⁴

¹⁻⁴Universitas Mpu Tantular, Indonesia

Email: maliangkaycliff@gmail.com¹, appehturuk@gmail.com², ardimanshane@gmail.com³

*Korespondensi penulis: maliangkaycliff@gmail.com

Abstract. *The decision of the Bale Bandung District Court Number 687/Pid.B/2023/PN.Blb regarding the allegation of giving false information is not only related to the assessment of evidence, but also concerns the authority of the judge and the mechanism of law enforcement against the criminal act. This research aims to analyze the legal mechanism and the authority of judges in responding to allegations of giving false information at trial, the mechanism of investigation and investigation, as well as the application of elements of criminal acts and criminal responsibility based on Article 242 of the Criminal Code and Article 291 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The research method used is normative juridical with a legislative, conceptual, and case approach, with the object of research in the form of the verdict. The results of the study show that the judge is authorized to assess the testimony of witnesses based on the entire evidence and facts of the trial and can take legal steps if there is an allegation of false information in accordance with the provisions of the criminal procedure law. The alleged criminal act can also be the object of investigation and investigation according to the applicable legal mechanism. However, the difference in the information in the case being examined does not necessarily prove the existence of the crime of false information. Criminal liability can only be charged if all elements of the criminal act are legally and convincingly proven.*

Keywords: *Criminal Liability; False Information; Judge; Oath; Proof.*

Abstrak. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 687/Pid.B/2023/PN.Blb mengenai dugaan pemberian keterangan palsu tidak hanya berkaitan dengan penilaian terhadap alat bukti, tetapi juga menyangkut kewenangan hakim serta mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme hukum dan kewenangan hakim dalam menyikapi dugaan pemberian keterangan palsu di persidangan, mekanisme penyelidikan dan penyidikan, serta penerapan unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 291 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan objek penelitian berupa putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim berwenang menilai keterangan saksi berdasarkan keseluruhan alat bukti dan fakta persidangan serta dapat mengambil langkah hukum apabila terdapat dugaan keterangan palsu sesuai ketentuan hukum acara pidana. Dugaan tindak pidana tersebut juga dapat menjadi objek penyelidikan dan penyidikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Namun, perbedaan keterangan dalam perkara yang diteliti tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana keterangan palsu. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan apabila seluruh unsur tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan.

Kata kunci: Hakim; Keterangan Palsu; Pembuktian; Pertanggungjawaban Pidana; Sumpah.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meletakkan hukum sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsekuensinya, setiap tindakan penyelenggara negara maupun warga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku. Negara hukum tidak hanya menuntut kepastian hukum (*legal certainty*), tetapi juga menghendaki terwujudnya keadilan (*justice*) dan kemanfaatan (*utility*) melalui penegakan hukum yang profesional, objektif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Ridha, Kusdarini

& Prasetyo, 2026). Dalam perspektif modern, penegakan hukum pidana tidak sekadar bertujuan menjatuhkan pidana, melainkan memastikan bahwa putusan pengadilan lahir dari proses pembuktian yang benar, jujur, dan adil. Hukum acara pidana berfungsi esensial sebagai instrumen untuk menemukan kebenaran materiil (*material truth*), yakni kebenaran sesungguhnya mengenai suatu peristiwa pidana. Berbeda dengan hukum acara perdata yang mencari kebenaran formal, hukum acara pidana mengharuskan hakim secara aktif menggali fakta di persidangan guna memperoleh keyakinan akan terjadinya suatu tindak pidana dan siapa yang bertanggung jawab (Budiantoro, 2026).

Guna mencapai kebenaran materiil tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*). Pasal 183 KUHP mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim (Subagiyo & Indawati, 2026). Dari kelima alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, keterangan saksi menempati urutan pertama dan merupakan instrumen yang paling dominan dalam praktik peradilan. Keterangan saksi memiliki kekuatan pembuktian apabila diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, yang disampaikan di muka persidangan di bawah sumpah. Menurut Putri & Arifin, 2025 sumpah merupakan jaminan hukum agar saksi memberikan keterangan secara jujur dan objektif, yang mengubah tanggung jawab moral menjadi konsekuensi hukum.

Mengingat vitalnya keterangan saksi, kejujuran menjadi syarat mutlak. Keterangan palsu yang diberikan di bawah sumpah berpotensi mengakibatkan orang yang tidak bersalah dipidana, pelaku sebenarnya dibebaskan, dan mencoreng asas keadilan. Oleh karena itu, hukum mengkriminalisasi perbuatan ini sebagai kejahatan terhadap penyelenggaraan peradilan (*offences against the administration of justice*) (Putri & Arifin, 2025). Pengaturan tindak pidana ini diakomodasi dalam Pasal 242 KUHP (lama) dan diperbarui secara lebih tegas dalam Pasal 291 serta Pasal 373 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Pembaruan ini mencerminkan politik hukum yang semakin menyoroti perlindungan terhadap proses peradilan, di mana kejujuran saksi merupakan kewajiban hukum yang berimplikasi pidana. Dalam praktiknya, tidak setiap ketidaksesuaian keterangan saksi dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai keterangan palsu, karena bisa saja disebabkan oleh keterbatasan daya ingat atau perbedaan persepsi. Hukum pidana mensyaratkan adanya unsur kesengajaan (*opzet*) (David & Sumadi (2026). Guna menyikapi hal ini di persidangan, Pasal 174 KUHP memberikan kewenangan kepada hakim ketua sidang untuk memperingatkan saksi yang diduga memberikan keterangan palsu, dan memerintahkan pembuatan berita acara untuk

diteruskan kepada penuntut umum. Namun, tindakan hakim ini hanyalah konstataasi adanya dugaan awal (*prima facie indication*), bukan vonis, sejalan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Permasalahan yuridis yang esensial justru muncul ketika hakim tidak menggunakan mekanisme Pasal 174 KUHP, meskipun ada dugaan kuat terjadinya kesaksian palsu. Kondisi ini melahirkan perbedaan pandangan dalam praktik.

Menurut Sebastian *et. al.*, 2026 dugaan keterangan palsu di persidangan harus melalui konstataasi hakim (Pasal 174 KUHP) sebelum diproses pidana, demi mencegah kriminalisasi saksi. Menurut Fathurrahman, Farisi & Tolanda, 2026 tindak pidana keterangan palsu adalah delik biasa, sehingga siapapun yang dirugikan berhak membuat Laporan Polisi agar penyelidikan dan penyidikan dimulai, tanpa harus menunggu tindakan hakim di perkara pokok. Baik KUHP maupun UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur secara eksplisit apakah mekanisme konstataasi hakim merupakan syarat formil yang mutlak bagi dimulainya penyidikan oleh kepolisian. Persoalan tersebut termanifestasi secara nyata dalam Perkara Nomor 687/Pid.B/2023/PN.Blb pada Pengadilan Negeri Bale Bandung. Dalam proses pembuktian perkara ini, muncul dugaan keterangan saksi yang tidak sesuai dengan fakta dan alat bukti lain, memunculkan diskursus terkait kualifikasi keterangan palsu dan absennya penggunaan Pasal 174 KUHP oleh hakim, serta legalitas pemrosesan pidananya melalui jalur laporan polisi. Guna mendudukan posisi penelitian ini, perlu ditelusuri beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan.

Penelitian-penelitian sebelumnya mayoritas hanya berfokus pada analisis hukum pidana materiil, yakni bagaimana unsur “dengan sengaja” dibuktikan dalam persidangan tindak pidana keterangan palsu (Suryawan, Sepud & Wirawan, 2024; Ilham, 2025). Penelitian Tokan, 2025 dan Santoso, 2025 menyoroti sejauh mana keaktifan hakim menggunakan kewenangannya saat menemukan saksi yang berbohong, namun kajian ini berhenti pada ranah diskresi hakim di ruang sidang yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah integrasi analisis antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana secara simultan pada area *grey area* (wilayah abu-abu). Penelitian ini tidak sekadar mengkaji unsur delik, melainkan menganalisis secara kritis hubungan kausalitas dan benturan kewenangan antara hakim berdasarkan Pasal 174 KUHP dengan penyidik kepolisian (dalam memproses delik biasa melalui Laporan Polisi), khususnya ketika hakim memilih untuk *tidak* menggunakan mekanisme Pasal 174 KUHP. Analisis ini dibedah secara empiris dan yuridis menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 687/Pid.B/2023/PN.Blb.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis pada pengembangan hukum pidana dan pedoman praktis bagi aparat

penegak hukum guna mencegah ketidakpastian hukum terkait penanganan dugaan keterangan palsu. Oleh karena itu, penelitian ini diangkat dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pemberian Keterangan Palsu di Persidangan Studi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 687/Pid.B/2023/PN.Blb”.

2. KAJIAN TEORITIS

Guna membedah secara komprehensif persoalan pertanggungjawaban pidana atas pemberian keterangan palsu di persidangan khususnya dalam lingkup studi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 687/Pid.B/2023/PN.Blb penelitian ini menggunakan tiga pisau analisis utama, yakni teori kewenangan, teori pembuktian, dan teori pertanggungjawaban pidana.

Teori Kewenangan

Teori kewenangan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah mengenai batas kewenangan hakim dalam menyikapi dugaan pemberian keterangan palsu di persidangan berdasarkan Pasal 174 KUHAP *juncto* Pasal 224 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana. Kewenangan (*bevoegdheid*) merupakan kekuasaan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada organ negara untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yang sumbernya dapat diklasifikasikan menjadi atribusi, delegasi, dan mandat (Manalu, 2024). Setiap kewenangan harus mempunyai dasar hukum yang jelas karena dalam negara hukum setiap tindakan pejabat hanya dapat dilakukan berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*). Teori kewenangan akan menjawab batasan yurisdiksi, yakni apakah hakim di Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang menyatakan seorang saksi telah mutlak melakukan tindak pidana, atau sebatas mengkonstatasi adanya dugaan awal (*prima facie indication*), serta memperjelas legalitas wewenang penyidik untuk tetap melakukan penyelidikan meskipun hakim memilih untuk tidak menggunakan mekanisme Pasal 174 KUHAP (Manalu, 2024).

Teori Pembuktian

Teori pembuktian yang secara khusus difungsikan untuk menganalisis kriteria suatu keterangan dapat dikategorikan palsu, metode hakim dalam menilai alat bukti, serta korelasi antara keterangan saksi dengan instrumen pembuktian lainnya. Pembuktian merupakan inti dari pemeriksaan perkara pidana karena melalui proses inilah hakim dapat memperoleh keyakinan mengenai terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana (Cristina & Manalu, 2025). Hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP, di mana

penjatuhan pidana mensyaratkan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim. Melalui teori ini, akan ditelaah apakah kontradiksi antarsaksi atau antara saksi dengan alat bukti lain dalam perkara tersebut sudah cukup kuat secara pembuktian untuk melahirkan dugaan tindak pidana pemberian keterangan palsu, sehingga memicu penegakan hukum lebih lanjut.

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori ketiga, yakni teori pertanggungjawaban pidana, digunakan sebagai landasan sentral untuk membedah penerapan Pasal 242 KUHP *juncto* Pasal 291 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Seseorang hanya dapat dipidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana, mempunyai kesalahan, mampu bertanggung jawab, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatannya (Fridawati, *et. al.*, 2024). Sejalan dengan hal tersebut, Roeslan Saleh menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan proses diteruskannya celaan objektif atas suatu perbuatan menjadi celaan yang bersifat subjektif kepada sang pelaku (Fridawati, *et. al.*, 2024). Keterkaitan teori ini dengan judul penelitian sangatlah fundamental, sebab teori ini diaplikasikan langsung untuk membedah pemenuhan unsur-unsur delik pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 687/Pid.B/2023/PN.Blb. Melalui kerangka teori ini, penelitian akan menguji secara presisi apakah fakta-fakta persidangan terkait pemberian keterangan palsu dalam perkara tersebut telah memenuhi unsur kesengajaan, unsur memberikan keterangan di bawah sumpah, unsur kepalsuan materiil, serta adanya kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan pada diri saksi, sehingga pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana secara sah dan adil.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif-analitis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji mekanisme penanganan dan pertanggungjawaban pidana atas dugaan pemberian keterangan palsu di persidangan secara komprehensif. Berfokus pada studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 687/Pid.B/2023/PN.Blb, penelitian ini menganalisis penerapan Pasal 174 KUHP *juncto* Pasal 224 UU No. 20 Tahun 2025 serta Pasal 242 KUHP *juncto* Pasal 291 UU No. 1 Tahun 2023. Guna membedah permasalahan tersebut, diimplementasikan tiga pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang bertumpu pada klasifikasi bahan hukum primer (konstitusi, undang-undang, dan putusan), bahan hukum sekunder (literatur akademik dan jurnal ilmiah), serta bahan hukum tersier

(kamus dan ensiklopedia). Seluruh bahan hukum tersebut selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode preskriptif melalui penafsiran, konstruksi, dan argumentasi hukum (*legal reasoning*) untuk menghasilkan jawaban yang sistematis, presisi, dan konklusif atas rumusan masalah yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 687/Pid.B/2023/PN.Blb mengadili perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Rudy (46 tahun) terhadap korban Sukwati dan suaminya, Suandi. Kasus ini bermula pada rentang Mei hingga Agustus 2021 ketika Terdakwa memesan 395 roll kain kepada korban dengan kesepakatan pembayaran jatuh tempo tiga bulan. Karena gagal bayar pada bulan Agustus 2021, Terdakwa kemudian memberikan 10 lembar Bilyet Giro atas nama istrinya, Elis Kurniawati, yang saat dicairkan pada 27 September 2021 ternyata ditolak oleh bank karena dananya kosong. Selain itu, Terdakwa juga memberikan jaminan berupa Akta Jual Beli (AJB) tanah yang faktanya telah diubah menjadi sertifikat dan digadaikan kepada pihak lain, sehingga korban mengklaim total kerugian mencapai Rp534.872.133. Dalam persidangan, Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif yakni Pasal 378 KUHP (Penipuan) atau Pasal 372 KUHP (Penggelapan) beserta alat bukti berupa dokumen transaksi, Bilyet Giro, AJB, dan keterangan saksi. Perkara ini juga menyoroti adanya dugaan keterangan palsu karena terdapat pertentangan kesaksian antara Terdakwa dan saksi korban mengenai siapa yang berinisiatif menggunakan giro, transparansi status jaminan AJB, dan selisih nominal kerugian, di mana Terdakwa mengklaim kerugian hanya sebesar Rp388.709.120. Meskipun terdapat perbedaan kesaksian tersebut, Majelis Hakim tidak menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 174 KUHP terkait dugaan keterangan palsu, melainkan lebih mempercayai alat bukti serta kesaksian dari Penuntut Umum. Pada amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Rudy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan kesatu, menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 bulan dikurangi masa penahanan, menetapkan pengembalian barang bukti kepada pihak yang berhak, serta membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000.

Mekanisme Hukum dan Kewenangan Hakim dalam Menyikapi Dugaan Pemberian Keterangan Palsu di Persidangan

Berikut ini penjelasan untuk mekanisme hukum dan kewenangan hakim dalam menyikapi dugaan pemberian keterangan palsu di persidangan.

Pasal 174 KUHAP

Pasal 174 KUHAP merupakan instrumen hukum yang mengatur mekanisme penanganan dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi guna mewujudkan fungsi hakim sebagai pengendali sidang (*dominus litis*) dalam mencari kebenaran materiil. Mekanisme ini berlangsung secara berjenjang, dimulai dengan kewajiban hakim memperingatkan saksi beserta ancaman pidananya guna memberikan kesempatan perbaikan keterangan. Jika saksi bersikeras, hakim memiliki kewenangan diskresioner untuk memerintahkan penahanan saksi agar dituntut atas dakwaan sumpah palsu, yang persangkaannya wajib didokumentasikan oleh panitera dalam berita acara untuk diserahkan kepada penuntut umum, disertai kewenangan hakim menangguhkan perkara pokok bila perlu. Dalam konteks Perkara Nomor 687/Pid.B/2023/PN.Blb, muncul pertentangan mendasar antara kesaksian dan keterangan Terdakwa terkait inisiatif pembayaran giro, penyerahan AJB, dan nominal kerugian. Berdasarkan analisis peneliti, perbedaan fakta ini menuntut hakim untuk tidak sekadar pasif, melainkan menggunakan jiwa Pasal 174 KUHAP untuk aktif menguji konsistensi saksi terhadap alat bukti lain sesuai sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Dengan demikian, Pasal 174 KUHAP tidak sebatas prosedur penindakan sumpah palsu, melainkan manifestasi kewajiban hakim dalam menjaga integritas pembuktian, sehingga keyakinan yang mendasari putusan benar-benar lahir dari pengujian kebenaran fakta secara menyeluruh dan objektif (Naufal, *et. al.*, 2024).

Pasal 224 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana hadir sebagai pembaruan fundamental yang menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara utuh. Salah satu substansi krusial dalam regulasi terbaru ini adalah penyempurnaan mekanisme penanganan dugaan pemberian keterangan palsu di bawah sumpah oleh saksi di persidangan, yang kini diatur di dalam Pasal 224 sebagai suksesor dari Pasal 174 KUHAP lama. Ketentuan ini secara filosofis mengukuhkan kedudukan hakim tidak sekadar sebagai figur pasif yang memimpin jalannya lalu lintas persidangan, melainkan bertindak aktif sebagai penjaga gawang utama terhadap integritas proses pembuktian (*guardian of the integrity of the judicial process*). Mengingat keterangan saksi memegang peranan yang sangat vital dan dominan dalam sistem pembuktian pidana, maka setiap ucapan yang dilontarkan di bawah sumpah mutlak harus merepresentasikan prinsip kejujuran, objektivitas, dan koherensi dengan fakta materiil. Oleh sebab itu, persangkaan hakim terhadap adanya kebohongan saksi tidak boleh lahir dari asumsi subjektif semata, melainkan harus merupakan kristalisasi dari analisis komprehensif terhadap seluruh alat bukti di muka sidang (Budiantoro, 2026).

Secara operasional, Pasal 224 menggariskan sebuah mekanisme penanganan berjenjang yang sangat mengedepankan asas *due process of law*. Langkah pertama yang wajib dilakukan oleh majelis hakim adalah memberikan peringatan tegas kepada saksi. Hakim harus mengingatkan saksi untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan secara transparan menguraikan ancaman sanksi pidana apabila ia bersikeras mempertahankan kebohongannya. Tahapan ini merupakan wujud nyata perlindungan hak asasi saksi, yang memberikan ruang refleksi dan kesempatan baginya untuk mengoreksi kesaksian sebelum dihadapkan pada represi hukum lanjutan. Apabila peringatan preventif ini diabaikan, barulah undang-undang memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengambil tindakan hukum. Penggunaan frasa “dapat” dalam rumusan pasal tersebut mengindikasikan bahwa kewenangan ini bersifat diskresioner (*discretionary authority*). Eksekusi kewenangan ini tidak berjalan otomatis, melainkan sangat bergantung pada kematangan penilaian hukum objektif sang hakim terhadap indikasi kuat adanya kepalasan fakta yang berkembang di ruang sidang.

Dalam mengimplementasikan kewenangan diskresioner tersebut, peneliti berpandangan bahwa hakim mutlak berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Dugaan kesaksian palsu tidak boleh disimpulkan semata-mata karena adanya perbedaan narasi antara saksi dan Terdakwa, mengingat benturan keterangan adalah dinamika yang sangat lazim dalam pembuktian pidana. Hakim dituntut untuk melakukan uji silang konsistensi atas keterangan yang dicurigai dengan instrumen pembuktian lainnya. Relevansi teoretis ini menjadi sangat nyata apabila dikontekstualisasikan dengan Perkara Nomor 687/Pid.B/2023/PN.Blb. Dalam perkara tersebut, terpotret jelas perbedaan mendasar antara klaim saksi dan sangkalan Terdakwa terkait inisiator pembayaran menggunakan giro, proses penyelesaian Akta Jual Beli (AJB), hingga disparitas kalkulasi nominal kerugian. Berpijak pada konstruksi Pasal 224, benturan fakta-fakta substansial tersebut seharusnya memicu hakim untuk melakukan intervensi pengujian yang lebih mendalam guna memastikan bahwa keyakinan yang dibangun benar-benar didasarkan pada pembuktian yang rasional dan objektif.

Pada akhirnya, keberadaan Pasal 224 ini sesungguhnya mempertegas esensi dari fungsi yudisial dalam mencari keadilan. Hakim tidak hanya berwenang menilai kekuatan alat bukti, tetapi juga wajib mengendalikan jalannya pemeriksaan apabila terdapat indikasi ketidakjujuran dari keterangan saksi. Kewenangan ini merupakan instrumen krusial dalam mewujudkan tujuan tertinggi hukum acara pidana, yakni menemukan kebenaran materiil (*material truth*). Dengan diterapkannya Pasal 224 secara presisi, putusan pengadilan yang dihasilkan niscaya tidak akan cacat secara pembuktian. Regulasi baru ini memberikan landasan yuridis yang kokoh bagi hakim untuk mengawal kredibilitas persidangan, sehingga keadilan yang

dijatuhkan benar-benar mencerminkan kepastian hukum dan kebenaran substantif yang dapat dipertanggungjawabkan.

Batas Kewenangan Hakim

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 48 Tahun 2009 memiliki kewenangan konstitusional independen untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara, serta mengendalikan jalannya pembuktian di persidangan. Terkait penanganan dugaan keterangan palsu oleh saksi, kewenangan hakim diatur khusus dalam Pasal 174 KUHP dan dipertegas pada Pasal 224 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Namun, kewenangan diskresioner ini tidak bersifat mutlak dan dibatasi oleh asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), *due process of law*, serta prinsip sistem peradilan pidana terpadu. Batasan pertama terletak pada objek penilaiannya, hakim sebatas berwenang mendeteksi indikasi ketidakbenaran keterangan guna menguji kredibilitas alat bukti, bukan menetapkan secara absolut bahwa saksi telah melakukan tindak pidana keterangan palsu sebagaimana Pasal 242 KUHP atau Pasal 291 KUHP Nasional. Batasan kedua bersumber pada asas legalitas dan ruang lingkup surat dakwaan, di mana hakim terikat untuk murni mengadili perkara pokok, mengingat dugaan sumpah palsu adalah delik mandiri dengan subjek dan objek pembuktian tersendiri. Batasan ketiga melekat pada prinsip imparcialitas (*judicial impartiality*), yang melarang hakim bertindak melampaui kapasitasnya menjadi penyidik atau penuntut umum. Relevansinya tampak jelas dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 687/Pid.B/2023/PN.Blb, di mana perbedaan kesaksian dengan keterangan Terdakwa mengenai inisiatif giro, penyerahan Akta Jual Beli (AJB), serta nominal kerugian harus dimaknai sebagai dinamika pembuktian. Tugas hakim dalam perkara *a quo* sebatas mengevaluasi konsistensi kesaksian tersebut dengan instrumen alat bukti sah lainnya demi membentuk keyakinan sebagaimana diamanatkan Pasal 183 dan 184 KUHP. Kesimpulannya, kewenangan hakim merespons dugaan keterangan palsu bersifat murni prosedural untuk menjaga integritas persidangan. Penjatuhan sanksi pidana atas kesaksian palsu itu mutlak harus ditempuh melalui mekanisme peradilan pidana terpisah guna mematuhi prinsip negara hukum dan menjamin hak asasi manusia (Cristina & Manalu, 2025).

Analisis terhadap Perkara Nomor 687/Pid.B/2023/PN.Blb

Dalam analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 687/Pid.B/2023/PN.Blb, terpotret jelas adanya disparitas fundamental antara keterangan para saksi dan Terdakwa mengenai inisiatif metode pembayaran giro, transparansi penyerahan Akta Jual Beli (AJB), serta kalkulasi rasional atas besaran nominal kerugian. Meskipun Majelis Hakim pada akhirnya melandaskan keyakinannya pada kesesuaian keterangan para saksi yang

dihadirkan oleh Penuntut Umum, pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam putusan tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan pengujian fakta yang komprehensif sebagaimana diamanatkan oleh sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Bantahan Terdakwa termasuk klaim keberadaan bukti percakapan elektronik yang urung diperiksa di persidangan sepatutnya tidak dikesampingkan atau dipandang sekadar sebagai alibi pembelaan belaka, mengingat keterangan Terdakwa tetap memiliki kedudukan yang sah sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana. Menghadapi kontradiksi yang sangat substansial terkait relasi hukum para pihak dan validitas kerugian, hakim semestinya tidak bersikap pasif. Hakim dituntut untuk mengambil peran proaktif dalam menggali kebenaran materiil (*material truth*), menggunakan kewenangannya secara optimal untuk mengejar alat bukti tambahan demi memperjelas duduk perkara. Langkah ini sangat esensial untuk mengamalkan prinsip *audi et alteram partem*, yakni memberikan ruang pembuktian yang berimbang, terutama dengan memaklumi bahwa seorang Terdakwa lazimnya awam terhadap teknis dan tata cara pengajuan alat bukti. Harus dipahami bahwa meskipun benturan kesaksian ini tidak serta-merta membuktikan terjadinya tindak pidana keterangan palsu di bawah sumpah, konsistensi antar-alat bukti mutlak diuji keandalannya secara mendalam. Kesimpulannya, sekalipun Majelis Hakim telah menjalankan kapasitas yudisialnya dalam memutus perkara, minimnya inisiatif untuk menggali lebih jauh bantahan faktual Terdakwa justru menyisakan ruang kosong dalam pencarian kebenaran sejati. Putusan pengadilan yang paripurna idealnya tidak sekadar dibangun di atas fondasi formalitas pembuktian penuntutan, melainkan harus teruji secara objektif, menyeluruh, dan mampu merepresentasikan keadilan substansial bagi seluruh pihak yang berperkara (Ilham, 2025).

Mekanisme Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Dugaan Pemberian Keterangan Palsu

Penanganan dugaan tindak pidana pemberian keterangan palsu di persidangan merupakan entitas hukum yang berdiri sendiri (*independent offence*), terpisah dari perkara pokok yang sedang disidangkan. Penyelidikan dalam hal ini berfungsi sebagai filter awal untuk menemukan indikasi kesengajaan (*dolus*) dalam memberikan keterangan tidak benar di bawah sumpah, bukan sekadar menilai perbedaan persepsi. Selanjutnya, penyidikan bertujuan untuk mengumpulkan alat bukti yang sah guna membuktikan pemenuhan unsur-unsur pidana sesuai Pasal 242 KUHP atau Pasal 291 UU No. 1 Tahun 2023. Seperti yang terlihat dalam Perkara Nomor 687/Pid.B/2023/PN.Blb, proses penyidikan ini sama sekali tidak bertujuan untuk mengoreksi putusan hakim pada perkara pokok, melainkan murni untuk memproses dugaan

delik baru secara objektif dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (Manalu, 2024).

Kedudukan laporan polisi dan hubungannya dengan Pasal 174 KUHPA Hukum Acara Pidana menjamin hak setiap orang untuk melaporkan dugaan keterangan palsu melalui mekanisme laporan polisi (Pasal 108 KUHPA). Hubungan antara Laporan Polisi dan kewenangan hakim dalam Pasal 174 KUHPA bersifat komplementer (saling melengkapi) dan fungsional, bukan hierarkis atau subordinatif. Pasal 174 KUHPA adalah kewenangan prosedural diskresioner bagi hakim untuk menjaga integritas persidangan, namun penerapannya bukanlah syarat mutlak bagi kepolisian untuk memulai penyelidikan dan penyidikan. Sesuai dengan asas pembagian fungsi dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), penyidik memiliki kewenangan independen yang bersumber dari KUHPA dan UU Kepolisian untuk menindaklanjuti Laporan Polisi.

Implikasi absennya Pasal 174 KUHPA dan Kepastian Hukum Apabila majelis hakim memilih untuk tidak menerapkan mekanisme Pasal 174 KUHPA sebagaimana yang terjadi pada perkara *a quo* hal tersebut tidak serta-merta menggugurkan dugaan tindak pidana keterangan palsu, dan tidak pula menghapus kewenangan penyidik untuk memprosesnya. Penafsiran yang menganggap Pasal 174 KUHPA sebagai satu-satunya pintu masuk (syarat mutlak) justru keliru, karena dapat menciptakan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), mencederai asas *equality before the law*, serta merampas hak masyarakat atas keadilan (*access to justice*). Oleh karena itu, demi menjamin kepastian hukum, kepolisian tetap berwenang dan sah melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan keterangan palsu di persidangan sepanjang terdapat Laporan Polisi yang didukung oleh bukti permulaan yang cukup (Santoso, 2025).

Penerapan Unsur-unsur Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Berikut ini penjelasan untuk penerapan unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Pemenuhan Unsur Objektif Memberikan Keterangan di Muka Persidangan

Salah satu unsur pokok dalam tindak pidana memberikan keterangan palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Pasal 291 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, adalah adanya perbuatan “memberikan keterangan”. Unsur ini merupakan unsur objektif yang mutlak harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum dilakukan penilaian terhadap unsur-unsur turunan lainnya, seperti adanya kesengajaan, kepalsuan isi keterangan, dan status kewajiban bersumpah. Secara yuridis, terminologi “memberikan keterangan” mengandung makna tindakan menyampaikan

informasi, penjelasan, atau pernyataan mengenai suatu peristiwa kepada pejabat yang berwenang dalam suatu forum yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam konteks persidangan perkara pidana, pemberian keterangan ini dilakukan oleh saksi, ahli, atau pihak lain yang menurut hukum diwajibkan memberikan kesaksian mengenai fakta yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri. Merujuk pada doktrin M. Yahya Harahap, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang memiliki peranan sangat fundamental dalam sistem pembuktian pidana, karena melalui narasi tersebutlah hakim merekonstruksi gambaran mengenai fakta-fakta tindak pidana.

Apabila dikorelasikan dengan Perkara Nomor 687/Pid.B/2023/PN.Blb, unsur memberikan keterangan pada dasarnya telah terpenuhi secara formil dan sah. Berdasarkan fakta persidangan, Saksi Sukwati dan Saksi Suandi telah hadir memenuhi panggilan pengadilan secara patut dan memberikan keterangan di hadapan majelis hakim mengenai peristiwa transaksi yang menjadi pokok dakwaan. Keterangan tersebut kemudian dicatat secara resmi dalam Berita Acara Persidangan (BAP) dan dijadikan salah satu instrumen alat bukti oleh majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Namun demikian, terpenuhinya unsur memberikan keterangan secara formil ini tidak serta-merta membuktikan telah terjadinya tindak pidana keterangan palsu. Unsur ini sebatas mengonfirmasi adanya tindakan menyampaikan suatu pernyataan di ruang sidang. Untuk dapat diinkriminasi sebagai tindak pidana, hukum acara mensyaratkan pembuktian yang lebih mendalam mengenai ketidakbenaran materiil dari isi keterangan tersebut. Adanya perbedaan narasi antara saksi dan Terdakwa adalah hal yang sangat lazim dalam dinamika pembuktian di pengadilan, sehingga unsur “memberikan keterangan” hanyalah fondasi awal yang harus diuji lebih lanjut bersama unsur subjektif lainnya.

Urgensi dan Kedudukan Hukum Unsur “Di Bawah Sumpah”

Unsur “di bawah sumpah” merupakan elemen preskriptif yang sangat krusial dalam delik pemberian keterangan palsu menurut Pasal 242 KUHP. Keberadaan unsur ini memberikan batas demarkasi yang tegas bahwa tidak sembarang pernyataan tidak benar atau kebohongan dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana keterangan palsu; pernyataan tersebut mutlak harus diberikan dalam suatu keadaan formil yang secara hukum mewajibkan orang tersebut untuk terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji. Berdasarkan mandat Pasal 160 ayat (3) KUHP, sebelum memberikan keterangan di persidangan, seorang saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Pengucapan sumpah ini bukanlah sekadar seremonial administratif,

melainkan sebuah tindakan hukum yang melahirkan konsekuensi yuridis yang mengikat secara pidana.

Dengan mengucapkan sumpah, saksi secara sadar telah menyatakan kesediaannya untuk tunduk pada kewajiban menyampaikan kebenaran materiil. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia memanipulasi fakta setelah disumpah, perbuatannya langsung bergeser dari sekadar pelanggaran moral menjadi kejahatan terhadap penyelenggaraan peradilan (*offences against the administration of justice*). Dalam menganalisis unsur ini, yurisprudensi dan doktrin memisahkan secara tegas antara aspek formalitas sumpah dan aspek material kepalsuan. Terpenuhinya syarat pengucapan sumpah hanya membuktikan bahwa saksi berada dalam kondisi hukum yang sah, namun tidak dengan sendirinya memvalidasi bahwa isi keterangannya adalah palsu. Terkait Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 687/Pid.B/2023/PN.Blb, Saksi Sukwati dan Suandi memberikan keterangannya murni dalam kapasitas sebagai saksi pelapor dan korban di bawah sumpah. Sepanjang Berita Acara Persidangan mencatat bahwa keduanya telah melalui prosesi penyumpahan, maka secara formil unsur “di bawah sumpah” telah sempurna terpenuhi. Meskipun Terdakwa menyangkal substansi kesaksian mereka, sangkalan tersebut tidak menggugurkan status sahnya sumpah saksi. Kesimpulannya, unsur “di bawah sumpah” berfungsi sebagai prasyarat pemicu (*trigger condition*) yang membuat sebuah kebohongan dapat dipidana, sementara pembuktian atas kepalsuan materinya akan menjadi domain dari pengujian instrumen pembuktian lainnya.

Pembuktian Unsur Subjektif “Dengan Sengaja” (Dolus) pada Keterangan Saksi

Unsur “dengan sengaja” (*dolus*) merupakan elemen subjektif utama yang menjadi jantung pembuktian dalam tindak pidana pemberian keterangan palsu. Unsur inilah yang menjadi pembeda mutlak antara kebohongan kriminal dengan sekadar kekeliruan memori, salah persepsi, atau keterbatasan daya ingat. Merujuk pada pandangan pakar hukum pidana Moeljatno, kesengajaan bertumpu pada keadaan batin seseorang yang “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*) atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, dalam konteks delik sumpah palsu, tidak cukup bagi aparat penegak hukum untuk sekadar mendalilkan bahwa keterangan saksi berbeda dengan kenyataan; harus dibuktikan secara meyakinkan bahwa saksi mengetahui persis fakta yang sebenarnya, menyadari secara penuh bahwa keterangannya berlawanan dengan fakta tersebut, namun dengan iktikad buruk tetap menghendaki untuk merangkai kebohongan di bawah sumpah.

Dalam konteks Perkara Nomor 687/Pid.B/2023/PN.Blb, terdapat tiga simpul perdebatan faktual yang menjadi medan uji unsur kesengajaan ini. Pertama, mengenai sengketa pihak yang menginisiasi penggantian pembayaran dari transfer menjadi giro. Jika secara

faktual terbukti bahwa Saksi Sukwati yang meminta giro, dan ia menyadari hal tersebut namun sengaja menuduh Terdakwa di persidangan untuk menyudutkannya, maka indikasi *dolus* terpenuhi. Kedua, menyangkut transparansi status Akta Jual Beli (AJB). Apabila terdapat bukti objektif bahwa Saksi Sukwati telah diberitahu mengenai peningkatan status AJB menjadi sertifikat dan telah mengambilnya di kantor Terdakwa, namun ia bersaksi seolah-olah ditipu dan tidak pernah diberitahu, maka kesengajaan tersebut dapat dikonstruksikan. Ketiga, terkait kalkulasi kerugian sebesar Rp534.872.133. Jika Terdakwa benar-benar telah menyetorkan pembayaran parsial yang memotong nilai utang, dan Saksi Sukwati menyembunyikan fakta pelunasan tersebut di muka hakim demi memperbesar angka kerugian, tindakan manipulatif tersebut mencerminkan niat jahat (*mens rea*). Hukum pidana bersandar pada prinsip *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Oleh sebab itu, kesengajaan tidak bisa diasumsikan hanya dari klaim sepihak Terdakwa, melainkan harus dikonfirmasi melalui alat bukti konkret yang menelanjangi keadaan batin saksi saat memberikan kesaksian.

Parameter Hukum Pemenuhan Unsur “Keterangan Palsu” Secara Materiil

Berbeda dengan elemen-elemen sebelumnya, unsur “memberikan keterangan palsu” menitikberatkan sepenuhnya pada uji substansi dan kepalsuan materiil dari pernyataan yang dilontarkan saksi di depan majelis hakim. Untuk dapat memvonis terpenuhinya unsur ini, hukum acara pidana mensyaratkan adanya perbandingan objektif antara narasi keterangan yang diberikan dengan realitas fakta empiris yang ditopang oleh alat bukti yang sah. Sebuah keterangan baru dapat dikualifikasikan dan dilabeli sebagai keterangan palsu apabila secara faktual bertabrakan dengan kebenaran objektif yang seharusnya diketahui oleh sang pemberi keterangan. Dalam sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijstheorie*) yang dianut Pasal 183 dan Pasal 185 KUHAP, hakim dilarang menjatuhkan pidana hanya berbekal satu keyakinan sepihak; kepalsuan sebuah kesaksian harus dikonfirmasi silang dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah yang bersesuaian.

Penerapan parameter materiil ini sangat krusial jika diaplikasikan pada Putusan Nomor 687/Pid.B/2023/PN.Blb. Kepalsuan keterangan harus dibongkar melalui tiga klaim utama yang disengketakan. Pada isu pertama terkait Bilyet Giro, Terdakwa memang mengklaim memiliki riwayat obrolan WhatsApp yang membuktikan bahwa Saksi Sukwati adalah pihak yang memaksakan skema giro. Namun, karena alat bukti elektronik ini tidak pernah diajukan, dikloning forensik, atau diuji di meja hijau, hakim terpaksa mengabaikannya, sehingga tidak ada basis objektif untuk mengecap keterangan saksi sebagai kebohongan. Pada isu kedua mengenai penyerahan AJB di kantor Terdakwa di Jakarta, pembuktian kepalsuan saksi menuntut ketersediaan alat bukti eksternal, seperti tanda terima dokumen, rekaman CCTV, atau

kesaksian staf kantor yang melihat penyerahan tersebut. Pada isu ketiga mengenai pembengkakan nilai kerugian, keterangan saksi baru bisa dipatahkan jika Terdakwa mampu menghadirkan mutasi rekening koran atau kuitansi pelunasan sebagian utang yang diakui dan ditandatangani oleh saksi. Selama ketiadaan alat bukti pembanding yang memadai secara hukum, disparitas cerita antara saksi dan Terdakwa hanyalah dinamika lumrah dalam pembuktian persidangan dan belum memenuhi kriteria ketat unsur “keterangan palsu” menurut hukum pidana materiil.

Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 242 KUHP, Pasal 291 UU 1/2023, dan Analisis Putusan

Tinjauan yuridis yang komprehensif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 687/Pid.B/2023/PN.Blb mewajibkan kita untuk menelaah irisan antara hukum acara formil dan penerapan materiil dari Pasal 242 KUHP serta Pasal 291 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Putusan tersebut secara gamblang memperlihatkan bagaimana majelis hakim lebih memusatkan energi pembuktiannya pada dakwaan pokok penipuan, dengan berpegang pada asas batas minimum pembuktian. Hakim secara rasional membangun keyakinannya dengan mengaitkan keterangan Saksi Sukwati dan Saksi Suandi dengan alat bukti dokumen perbankan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Kendati Terdakwa membeberkan narasi tandingan mengenai kronologi giro, transparansi status jaminan, dan perhitungan ganti rugi, sikap pasif Terdakwa yang tidak mengajukan bukti pengimbang (seperti cetakan WhatsApp atau mutasi rekening) membuat hakim memiliki justifikasi sah untuk mengesampingkan bantahan tersebut.

Dalam kacamata Pasal 242 KUHP, kontradiksi keterangan ini adalah embrio konflik yang potensial, namun secara yuridis belum menembus ambang batas kualifikasi delik tanpa adanya penyelidikan lanjutan yang independen. Lebih jauh, menyoal keberlakuan Pasal 291 UU No. 1 Tahun 2023 yang memperbarui delik sumpah palsu, aparat kepolisian dan kejaksaan mutlak harus memperhatikan prinsip asas legalitas temporal (*tempus delicti*). Karena rangkaian persidangan dan dugaan kebohongan tersebut terjadi pada tahun 2023, transisi menuju KUHP Nasional harus tunduk pada aturan peralihan secara cermat, guna menghindari praktik penerapan hukum pidana yang merugikan. Pada konklusinya, analisis atas putusan ini menegaskan bahwa konstruksi pembedaan atas keterangan palsu tidak boleh lahir dari sekadar silang pendapat di ruang sidang. Penjatuhan sanksi atas kejahatan peradilan menuntut standar pembuktian yang superior: bukti absolut mengenai kebohongan materiil (*actus reus*) dan niat memanipulasi keadilan (*mens rea*). Selama perbedaan kesaksian tersebut tidak dielevasi melalui mekanisme Laporan Polisi yang membuahkan alat bukti baru yang sah, maka

pertentangan narasi di Pengadilan Negeri Bale Bandung itu akan tetap berstatus sebagai bagian tak terpisahkan dari diskresi hakim dalam menilai instrumen pembuktian dakwaan pokok.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Mekanisme hukum dan kewenangan hakim dalam menyikapi dugaan pemberian keterangan palsu di persidangan pada Perkara Nomor 687/Pid.B/2023/PN.Blb pada dasarnya berkaitan dengan kewenangan hakim untuk menilai keterangan saksi, menguji kesesuaiannya dengan alat bukti lain, serta mengambil langkah sesuai ketentuan Pasal 174 KUHP apabila terdapat dugaan keterangan palsu. Perbedaan antara keterangan saksi dan Terdakwa tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana, tetapi harus diuji berdasarkan alat bukti yang sah. Mekanisme penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pemberian keterangan palsu merupakan bagian dari kewenangan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Dugaan tindak pidana dapat menjadi objek laporan untuk kemudian dinilai melalui proses penyelidikan dan penyidikan guna menentukan ada atau tidaknya tindak pidana serta pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini menjadi penting karena penelitian ini menemukan adanya persoalan mengenai hubungan antara kewenangan hakim berdasarkan Pasal 174 KUHP dengan kewenangan penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penerapan unsur tindak pidana keterangan palsu berdasarkan Pasal 242 KUHP maupun Pasal 291 UU No. 1 Tahun 2023 tidak dapat hanya didasarkan pada adanya perbedaan keterangan antara saksi dan Terdakwa. Harus dibuktikan adanya keterangan yang benar-benar palsu, diberikan di bawah sumpah atau janji, serta adanya kesengajaan dari pemberi keterangan. Dalam perkara a quo, perbedaan keterangan mengenai penggantian giro, AJB dan status sertifikat, serta jumlah kerugian merupakan fakta yang dapat diuji lebih lanjut, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana.

Saran yang dapat penulis tawarkan adalah bagi hakim, apabila dalam persidangan ditemukan dugaan keterangan palsu, hendaknya melakukan penilaian secara cermat terhadap keterangan tersebut dengan menghubungkannya dengan seluruh alat bukti dan fakta persidangan serta mengambil langkah sesuai kewenangan yang diberikan oleh hukum acara pidana. Bagi penyidik, setiap laporan mengenai dugaan pemberian keterangan palsu hendaknya ditangani secara objektif melalui penyelidikan dan penyidikan berdasarkan alat bukti yang sah, tanpa semata-mata mendasarkan kesimpulan pada adanya perbedaan keterangan antara saksi dan Terdakwa. Bagi penuntut umum, diperlukan kehati-hatian dalam menilai hasil penyidikan dan menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak

pidana keterangan palsu, khususnya unsur kesengajaan dan kepalsuan keterangan. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, perlu diberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai hubungan antara mekanisme Pasal 174 KUHP dengan kewenangan penyidik dalam menerima dan memproses laporan mengenai dugaan keterangan palsu agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta aparat penegak hukum. Persoalan mengenai belum jelasnya hubungan tersebut juga menjadi salah satu titik kebaruan penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Budiantoro, T. (2026). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Orang Dewasa: Analisis Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia. *Legalite Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 11(2), 131–149. <https://doi.org/10.32505/legalite.v11i2.14821>
- Cristina, J., & Manalu, I. (2025). Analisis peran alat bukti dan keterangan saksi dalam menentukan keputusan pengadilan pidana. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 3(1), 245-263. <https://doi.org/10.62379/6vsnh93>
- David, & Sumadi, A. T. R. (2026). Konstruksi kesengajaan dalam tindak pidana pembakaran hutan: Analisis Putusan Nomor 1004/PID.B/LH/2019/PN BTM. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)*, 5(2), 1851–1857. <https://doi.org/10.59066/ijoms.v5i2.2720>
- Fathurrahman, A., Farisi, M. F. A., & Tolanda, F. B. (2026). Kejelasan Rumusan delik Pasal 454 KUHP: Analisis berdasarkan prinsip Lex certa. *Hakim*, 4(3), 139–148. <https://doi.org/10.51903/4p79h797>
- Fridawati, T., Gunawan, K., Andika, R., Rafi, M., Ramadhan, R., & Isan, M. (2024). Perkembangan teori pertanggungjawaban pidana di Indonesia: Kajian pustaka terhadap literatur hukum pidana. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 317-328. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.149>
- Hutabarat, S. A. (2023). *Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dalam Putusan Hakim Ditinjau dari Sistem Hukum yang Berlaku di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Ilham, M. (2025). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu (Studi Putusan Nomor 15/Pid. B/2023/PN. Psr)* (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).
- Manalu, J. T. N. B. (2024). Kewenangan Kepolisian Dalam Pemberlakuan Kebijakan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau dari Teori Kewenangan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 1153-1166. <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6556>
- Naufal, M., Nir'Adlan, M. S., Bimantara, F. A., Athalah, D. N., & Putra, M. R. A. (2024). Pembuktian Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Mengkaji Putusan Pengujian Formil Suatu Undang-Undang. *VSI| Veteran Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 1-32. <https://doi.org/10.33005/vsj.v5i1.184>

- Putri, R. N., & Arifin, T. (2025). Kesaksian palsu dalam perspektif Pasal 242 KUHP dan hadits shahih Bukhari nomor 6408. *Journal of Law Administration and Social Science*, 5(2), 322–333. <https://doi.org/10.54957/jolas.v5i2.1561>
- Ridha, M. K., Kusdarini, E., & Prasetyo, R. A. (2026). Ecological Welfare State: Rekonstruksi Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat. *Jurnal Hukum Legalita*, 8(1), 194–216. <https://doi.org/10.47637/legalita.v8i1.2352>
- Santoso, A. A. (2025). *Pengaruh Kesaksian Palsu Terhadap Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Tindak Pidana* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Sebastian, V., Torin, M. F. A., Akmala, A. F., Putri, R. A., Christiyanto, R., & Putri, S. H. (2026). Pelanggaran kode etik profesi kepolisian dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*, 6(5), 3917–3928. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5.9480>
- Subagiyo, J. A., & Indawati, Y. (2026). Pertimbangan Yudisial dalam Penjatuhan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak. *Legal Spirit*, 10(2), 557–572. <https://doi.org/10.31328/ls.v10i2.7039>
- Suryawan, I. M. F., Sepud, I. M., & Wirawan, K. A. (2024). Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Memberi Keterangan Palsu dalam Persidangan Perkara Pidana. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(1), 45-50.
- Tokan, B. (2025). Cross-Examination Sebagai Metode untuk Memverifikasi Kebenaran Keterangan Saksi. *Lex Mandiri*, 1(01), 34-45. <https://ojs.univsm.ac.id/lex/article/view/21>